

MOGOK DAN UNJUK RASA SEBAGAI SALAH SATU SARANA TERCAPAINYA TUNTUTAN PEKERJA.

(Lanny Ramli, Sumardji , 2003 , 32 halaman).

Sejak orde baru tumbang , kran demokrasi terbuka lebar , sehingga setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya.Kebebasan menyampaikan pendapat tidak hanya ada dalam Undang Undang saja (law in book) melainkan sudah mendarah daging di masyarakat (law in society). Cara mengemukakannyapun beragam, mulai dari berupa tulisan atau penuangan pikiran di surat kabar , majalah ; secara lisan berupa hasil wawancara ataupun berupa orasi ; ataupun berupa tindakan yaitu dengan jalan unjuk rasa, demonstrasi, maupun mogok.Tempat mengemukakannyapun beragam, mulai dari perusahaan, jalanan , taman maupun gedung pemerintahan.Di lain pihak , era keterbukaan seperti sekarang ini juga menimbulkan ketakutan.Para pelaku bisnis merasakan dampak langsung dari adanya demo-demo ini. Apalagi jika aksi damai sudah berubah menjadi aksi anarki.Tidak adanya titik temu antara kepentingan pengusaha dan pekerja merupakan salah satu factor pemicu adanya demo-demo. Demo yang tadinya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan pekerja yang lingkupnya hanya di perusahaan tak jarang merembet sampai ke jalanan sekitar perusahaan.Bahkan sudah menjadi pemandangan umum,pekerja memperjuangkan haknya sampai ke gedung-gedung DPRD dan DPR.Iring-iringan pekerja ini memiriskan banyak pihak, karena bila terjadi perusakan bisa merugikan kepentingan umum. Mogok dan unjuk rasa yang dilakukan pekerja dapat menimbulkan akibat positif maupun akibat negatif . Akibat positifnya yaitu tuntutan pekerja dapat dikabulkan dan pekerja dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Sedangkan akibat negatifnya adalah pengusaha dapat melakukan lock out , pemutusan hubungan kerja , pemutasian dan pekerja dapat ditahan aparat dengan tuduhan melakukan huru-hara , bahkan ada yang lebih fatal lagi, pekerja dapat kehilangan nyawanya.Supaya hal-hal demikian tidak terulang kembali maka penelitian ini hendak mencari tahu tentang bagaimanakah pembatasan pekerja dalam hal melakukan hak mogok dan atau unjuk rasa dan bagaimanakah efektivitas tercapainya tuntutan pekerja melalui pemogokan dan atau unjuk rasa, karena dengan mengetahui batasan dan

efektivitas maka hal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan bagi pekerja dan pengusaha.

Dari tinjauan pustaka didapat beberapa istilah tentang kebebasan dan dasar hukum untuk melakukan mogok dan atau unjuk rasa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mogok dan unjuk rasa adalah merupakan hak asasi pekerja sebagai bentuk dari kebebasan berpendapat. Kebebasan dalam bahasa asing dapat kita temui dalam bentuk :freedom,liberty,independence,license dan privilege. Istilah liberty secara hakiki lebih luas apabila dibanding dengan istilah freedom karena melalui suatu kemerdekaan baru kemudian orang dapat menikmati kebebasan-kebebasannya. Sedangkan independence berhubungan dengan pengaruh campur tangan atau bantuan pihak lain. License pada dasarnya dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang tidak sah menurut hukum yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Privilege merupakan hak istimewa kepada seseorang atau badan hukum untuk menikmati suatu keuntungan / hak tertentu. Jadi yang paling berkaitan dengan kebebasan berpendapat adalah freedom. Kebebasan berpendapat tersebut diatur di dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Khusus mengenai mogok diakui keberadaannya di dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Juga di dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan serta di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diakui sebagai hak dasar pekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Studi kepustakaan tadi dilengkapi dengan informasi mengenai frekuensi mogok atau unjuk rasa, tuntutan pekerja, keberhasilan tuntutan pekerja, kehilangan jam kerja akibat mogok dan atau unjuk rasa di kota Surabaya yang dikumpulkan melalui Unit